RENCANA KERJA - PEMERINTAH DESA – RKP TA 2027
PERDES NGEMPLAK NO. 2, LD 2026/NO. 2, 41 HLM.
PERATURAN DESA NGEMPLAK TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA NGEMPLAK TAHUN 2027

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Pelaksanaan Pembangunan yang berkesinambungan pada tahun keempat sesuai dengan program dan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Dasar Hukum Peraturan Desa ini adalah : UUD Pasal 18 (ayat 6) Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 2026; Perdes No. 2 Tahun 2023.

Dalam Peraturan Desa ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa yang terdiri dari Materi dan Fungsi, RKP Desa serta Pelaksanaan. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

CATATAN : Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 September 2026, ditetapkan pada tanggal 2 September 2026